

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri perbankan syariah adalah fenomena yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan masih terus berlanjut. Industri perbankan syariah merujuk pada sektor perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang *riba* (bunga), unsur-unsur spekulatif, dan melarang berinvestasi dalam bisnis yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau perjudian.

Sejarah industri perbankan syariah dimulai pada tahun 1960-an, tetapi pertumbuhannya semakin pesat setelah didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) pada tahun 1983. Sejak itu, banyak negara, terutama di dunia Muslim, telah mengembangkan industri perbankan syariah sebagai alternatif perbankan konvensional. Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan global yang signifikan. Lebih dari 70 negara sekarang memiliki lembaga keuangan syariah, dan bank syariah dapat ditemukan di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bank syariah telah mengembangkan beragam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Ini termasuk pembiayaan rumah, kendaraan, investasi, tabungan, dan produk-produk keuangan lainnya. Industri perbankan syariah telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam hal total aset yang dikelola. Hal ini mencerminkan minat masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah.

Pertumbuhan industri perbankan syariah didorong oleh permintaan konsumen, dan dukungan pemerintah yang mengeluarkan regulasi untuk mendukung pengembangan sektor ini. Selain itu, bank-bank konvensional juga telah mulai menawarkan produk perbankan syariah. Seperti bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko keuangan, termasuk risiko penipuan atau *fraud*.

Kasus penipuan telah menjadi fokus perhatian semua kalangan masyarakat, khususnya kasus pelaporan keuangan yang menimpa baik perusahaan besar maupun kecil. Pelaku penipuan tidak hanya pegawai level atas, tetapi juga menyangkut banyak pegawai level bawah. Hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui dan pedulikan terhadap lingkungan tempat kita bekerja. Salah satu hal yang tidak diperkenankan adalah merevisi laporan keuangan karena hal tersebut merupakan suatu kemudharatan yang akan merugikan banyak pihak. *Fraud* adalah tindakan yang melibatkan tindakan curang, manipulasi, atau penipuan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan keuntungan lainnya secara tidak sah.

Menurut laporan hasil survei dua tahunan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia pada tahun 2022, terdapat tiga jenis kecurangan (*fraud*) yaitu *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi), *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan). Penyalahgunaan aset umumnya melibatkan Pegawai dan menyalahgunakan sumber daya pimpinannya.

Terdapat 86% kasus kecurangan aset dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$100.000/1.536.700.000,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus rupiah). *Corruption* mencakup suap, konflik kepentingan dan pemerasan. Kategori kecurangan ini mencapai 50% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$150.000/2.305.050.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima juta lima puluh ribu rupiah). Pada *financial statement fraud*, pelaku dengan sengaja menyebabkan salah saji atau kelalaian material dalam laporan keuangan perusahaan, sekalipun frekuensinya kecil yaitu 9% kasus namun memiliki dampak kerugian rata-rata (*median loss*) paling besar yaitu mencapai \$593.000/9.112.631.000,00 (Sembilan milyar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). ACFE juga menyajikan laporan data *Fraud* berdasarkan industri, yang di mana pada sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki kasus *fraud* paling banyak yaitu sebanyak 351 kasus pada tahun 2022 dengan persentase 22,30% (Nadia et al., 2023)

Praktik *fraud* dapat terjadi termasuk di perbankan syariah. Pemerintah, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, telah mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan anti *fraud* bagi perbankan. Ketentuan tersebut dikeluarkan bermaksud mengantisipasi berbagai risiko atas terjadinya tindakan kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan aset, pembiayaan fiktif, pembocoran informasi, maupun manipulasi angka pada laporan keuangan dengan tujuan untuk merugikan orang atau organisasi lain atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Seperti kasus Pada tahun 2021 Pegawai Bank BTN Syariah melakukan korupsi penambahan dana kredit kepada PT. KAYA sebesar 39,5 miliar (<https://bisnis.tempo.co>). Oleh karena itu, pencegahan *fraud* adalah prioritas utama dalam operasional bank syariah. Di dalam konteks ini, etika profesi dan tingkat profesionalisme memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi pencegahan *fraud* di bank syariah (Nadia et al., 2023).

Dalam pencegahan tindakan *fraud* kita memerlukan etika profesi. Etika profesi mengacu pada kode etik dan norma moral yang mengatur perilaku tenaga kerja bank dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengetahui perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap bagaimana seorang tenaga kerja dalam menjalankan profesinya terkhusus dalam menguatkan perilaku seorang tenaga kerja dalam mencapai tujuan utamanya untuk memberikan hasil yang sesuai dan memberikan pengaruh yang kuat dalam mendeteksi *fraud*. Pada perbankan syariah terdapat pelanggaran etika profesi Pada tahun 2019 Pegawai Bank BTN Syariah melakukan penyalahgunaan aset terhadap dana nasabah dengan jumlah mencapai Rp 250 miliar (<https://bisnis.tempo.co>). Dalam hal ini *fraud* dan etika profesi menunjukkan bahwa etika adalah landasan yang sangat penting dalam menjalankan suatu profesi. Melanggar etika dengan terlibat dalam kasus *fraud* tidak hanya merusak nama baik individu, tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan dalam profesi tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjunjung tinggi etika profesi

adalah suatu keharusan untuk mencegah praktik *fraud* dan menjaga integritas profesi.

Setiap perusahaan ingin mempunyai pegawai yang mempunyai profesionalitas tinggi. Profesionalitas seorang pegawai dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain memiliki keterampilan dan pendidikan sesuai tuntutan pekerjaan, mengembangkan potensi, memiliki rasa percaya diri, mengejar keunggulan, bekerja secara efektif dan efisien, memiliki kreativitas dan inisiatif, serta berorientasi pada tujuan. Kesuksesan sebuah perusahaan atau instansi dapat dicapai dengan memiliki pegawai-pegawai yang profesional. Pegawai yang profesional biasanya memperlihatkan kerja yang lebih keras dalam melakukan aktivitas. Bukan hanya kuantitas, kualitas kerja yang diperlihatkan pun cenderung lebih baik dari Pegawai biasa untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan pegawai profesional. Profesionalisme dalam bank syariah membantu menjaga integritas industri perbankan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat. Data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah badai pandemi Covid-19 bank syariah di tahun 2021 mampu bertahan dan bertumbuh dengan memanfaatkan momentum, terlihat dari aset industri keuangan syariah yang tumbuh positif 13,82% mencapai Rp2.050,44 triliun (Laksamana, 2022). Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas tetap menjadi aset strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bank.

Keterkaitan etika profesi dan profesionalisme di sini untuk menjaga integritas dan keberhasilan bank syariah, manajemen dan para profesional di dalamnya harus bekerja bersama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip etika profesi, menjunjung tinggi profesionalisme, dan memastikan efektivitas dalam upaya pencegahan *fraud*. Ini akan membantu bank syariah tetap kuat, memiliki reputasi yang baik, dan memberikan manfaat positif bagi nasabah dan masyarakat secara luas.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah upaya kolektif untuk mencegah faktor penyebab kecurangan, seperti mengurangi peluang untuk melakukan tindakan curang, mengurangi tekanan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan, dan menghapus alasan untuk menjustifikasi atau mendukung kecurangan (Arifin & Rizaldy, 2023). Dalam konteks pencegahan *fraud* ini, manajemen, dan organisasi berfokus pada sejauh mana suatu organisasi atau individu mampu mencapai tujuan untuk mencegah *fraud* dengan cara yang paling efisien dan produktif. Untuk memastikan agar cara ini berjalan efektif, organisasi perlu mengadopsi pendekatan holistik terhadap pencegahan *fraud*. Ini melibatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat, pengembangan kebijakan yang efektif, transparansi, komunikasi yang terbuka, dan pengawasan yang ketat. Selain itu, manajemen perlu berkomitmen untuk memprioritaskan pencegahan *fraud* sebagai bagian penting dari budaya organisasi. Pencegahan *fraud* harus menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh organisasi, dari Pegawai hingga manajemen puncak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susi Lawati (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BJB Syariah kota Bandung. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 29,50% menunjukkan bahwa 29,50% pencegahan kecurangan pada Bank BJB Syariah kota Bandung dapat dijelaskan oleh peran audit internal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fenna Dwiputri Sucilestari, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah (2023) menunjukkan bahwa Etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Syariah (Studi pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sumber dari laporan hasil survei dua tahunan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia pada tahun 2022, terdapat tiga jenis kecurangan (*fraud*) yaitu *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi), *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan).
- b. Pada penelitian ACFE tahun 2022 terdapat laporan data *Fraud* berdasarkan industri, yang Di mana pada sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki kasus *fraud* paling banyak yaitu sebanyak 351.
- c. Pada tahun 2021 Bank BTN Syariah melakukan korupsi untuk tambahan kucuran dana kredit kepada PT. KAYA.
- d. Pada tahun 2019 karyawan Bank BTN Syariah melakukan pembobolan dana nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pokok dapat dibatasi sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan pada Pegawai Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada Etika Profesi, Profesionalisme, dan Pencegahan *Fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan-batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh etika profesi terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?

- c. Apakah etika profesi dan profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika profesi dan profesionalisme terhadap pencegahan *fraud* pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membawa manfaat sebagai sarana pembelajaran dan dapat menambah wawasan mengenai penerapan pencegahan *fraud* pada Bank Syariah dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan pembandingan untuk peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi tambahan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para praktisi perbankan syariah dalam melakukan inovasi terkait perkembangan etika profesi dan profesionalisme terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis untuk mengetahui pentingnya memahami konsep dari pencegahan *fraud* pada bank syariah.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan bagi universitas, mendorong pertumbuhan akademik, inovasi, dan reputasi. Juga dapat membantu universitas memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat dan ekonomi yang semakin kompleks dan berubah.

4. Bagi Pihak Lain dan Masyarakat

Bagi pihak lain baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ataupun referensi dalam rangka sebagai acuan dalam penerapan pencegahan *fraud* yang lebih optimal.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi dalam susunan yang berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan berbagai teori yang bersangkutan mengenai etika profesi, profesionalisme, dan pencegahan *fraud* pada bank syariah. Selain itu terdapat kerangka teoritis dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai sasaran dan tempat penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, operasional variabel, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian dan berbagai saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

